



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 214/P/SK/HT/2004**

**TENTANG
SISTEM ASISTENSI DALAM PERKULIAHAN MATAKULIAH
PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN PENDIDIKAN AGAMA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA**

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka upaya untuk meningkatkan hasil guna perkuliahan Matakuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Agama demi terwujudnya insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dipandang perlu untuk mengadakan sistem asistensi dalam perkuliahan Matakuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Agama di lingkungan Universitas Gadjah Mada;

2. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut, dipandang perlu untuk mengukuhkan keberadaan sistem Asistensi dalam Perkuliahan Matakuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Agama di lingkungan Universitas Gadjah Mada dengan Keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah :

a. Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

b. Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;

c. Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara;

3. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 03/SK/MWA/2002 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada masa jabatan 2002 - 2007;

4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Gadjah Mada tanggal 6 September 2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Sistem Asistensi Pendidikan Agama adalah bagian integral dalam Perkuliahan Matakuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Agama di lingkungan Universitas Gadjah Mada terdiri atas perkuliahan yang diberikan oleh Dosen Pengampu Matakuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Agama dan Tim Asistensi Pendidikan Agama serta wajib diikuti oleh semua mahasiswa pada semester pertama.

- Kedua** : Dalam menjalankan tugasnya Tim Asistensi Pendidikan Agama dikoordinasikan oleh Pusat Koordinasi Pengelola Asistensi Agama Universitas Gadjah Mada yang berada di bawah koordinasi Pengelola Matakuliah Pengembangan Kepribadian Universitas Gadjah Mada.
- Ketiga** : Setiap Asisten berada di bawah pengawasan dan tanggungjawab Dosen Pengampu masing-masing.
- Keempat** : Pengangkatan Dosen Pengampu Matakuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Agama dan Asistensi Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga keputusan ini ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada sebagai penanggung jawab penyelenggaraan perkuliahan Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Universitas Gadjah Mada.
- Kelima** : Biaya yang timbul berkaitan dengan kegiatan Asistensi Pendidikan Agama diambil dari Biaya Operasional Pendidikan masing-masing Fakultas sebesar Rp 10.000,00 per mahasiswa.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 2 September 2004

Rektor,



Prof. Dr. Sofian Effendi^{3/2/04}

Tembusan :

1. Wakil Rektor Senior dan Wakil Rektor
 2. Pada Dekan
 3. Para Dosen Pendidikan Agama
 4. Para Asisten Dosen Pendidikan Agama
 5. Ketua Pengelola MPK
 6. Direktur Keuangan
 7. Direktur Administrasi Akademik
- di lingkungan Universitas Gadjah Mada